Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGELOLAAN REKONSILIASI OBAT OLEH APOTEKER**		
	No. Dokumen SPO/681/PKPO.Akr/VIII/ 2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Rekonsiliasi Obat adalah proses membandingkan intruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien sebelumnya.
Tujuan	Sebagai acuan pengelolaan obat yang dibawa pasien dari rumah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (*medication error*).
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/130/ VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 3. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 5. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/ 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 7. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024

Prosedur	1. Pasien rawat inap datang ke ruang perawatan dengan membawa obat dari rumah (obat yang digunakan sebelumnya yang berasal dari : pengobatan sendiri, terapi pindahan ruang / poli lain, terapi pindahan dari rumah sakit lain). 2. Perawat ruangan mengisi formulir rekonsiliasi serah terima obat dari pasien yang berisi daftar obat (rangkap dua, satu untuk pasien dan rangkap satunya untuk petugas farmasi). 3. Perawat ruangan sebelum terapi pengobatan pertama, menghubungi petugas farmasi atau apoteker untuk melakukan rekonsiliasi dan mengambil obat tersebut. 4. Apoteker melakukan identifikasi dan rekonsiliasi riwayat pengobatan pasien melalui data yang terdokumentasi dan aplikasi komputer serta membandingkan data obat yang pernah, sedang dan akan digunakan pasien. 5. Jika ada ketidaksesuaian dokumentasi obat, maka apoteker harus melakukan konfirmasi ke dokter kurang dari 24 jam. 6. Obat rekonsiliasi ditempatkan di lemari khusus di IFRS oleh petugas farmasi dengan terdokumentasi secara lengkap, intruksi dokter untuk dilanjutkan atau tidak dan ditanda tangani oleh dokter penanggung jawab pada formulir rekonsiliasi. 7. Petugas farmasi menyerahkan sisa obat jika pasien pulang informasi dihentikan atau dilanjutkan sesuai instruksi dokter. 8. Petugas farmasi menyatukan formulir rekonsiliasi obat pada status rekam medis pasien.
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Ruang Rawat Inap 3. ICU 4. Hemodialisa